



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DULIPALI KECAMATAN ILE BURA, DESA DULI JAYA  
KECAMATAN TITEHENA, DESA TONUWOTAN DAN DESA DUANUR  
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dulipali Kecamatan Ile Bura, Desa Duli Jaya Kecamatan Titehena, Desa Tonuwotan dan Desa Duanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) poin a dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dulipali Kecamatan Ile Bura, Desa Duli Jaya Kecamatan Titehena, Desa Tonuwotan dan Desa Duanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada huruf a diatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dulipali Kecamatan Ile Bura, Desa Duli Jaya Kecamatan Titehena, Desa Tonuwotan dan Desa Duanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 77/PP.04.1-BA/5306/2024 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dulipali Kecamatan Ile Bura, Desa Duli Jaya Kecamatan Titehena, Desa Tonuwotan dan Desa Duanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DULIPALI KECAMATAN ILE BURA, DESA DULI JAYA KECAMATAN TITEHENA, DESA TONUWOTAN DAN DESA DUANUR KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Panitia Pemungutan Suara Desa Dulipali Kecamatan Ile Bura, Desa Duli Jaya Kecamatan Titehena, Desa Tonuwotan dan Desa Duanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 14 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
DULIPALI KECAMATAN ILE BURA, DESA DULI  
JAYA KECAMATAN TITEHENA, DESA  
TONUWOTAN DAN DESA DUANUR  
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN  
FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Alexius Juang Wawin	Laki-laki	Desa Dulipali Kec. Titehena
2	Maria Bunga	Perempuan	Desa Duli Jaya Kec. Titehena
3	Herman Yosep Nua	Laki-laki	Desa Tonuwotan Kec. Adonara Barat
4	Nur Ulfa Umar	Perempuan	Desa Duanur Kec. Adonara Barat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

